

## Persepsi Masyarakat Medan Terhadap Keseimbangan Beban Pajak Pusat dan Daerah: Studi Wawancara Mendalam Terhadap Pelaku UMKM

Ryadhatul Jannah Al Majied<sup>1</sup>, Nurul Aulia Harahap<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email Corresponding Author: [ryadhajannah81@gmail.com](mailto:ryadhajannah81@gmail.com).

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Medan terhadap keseimbangan beban pajak pusat dan daerah. Melalui wawancara mendalam dengan 25 pelaku UMKM, studi ini mengidentifikasi faktor-faktor dominan seperti transparansi alokasi pajak, kompleksitas administratif, dan kesejahteraan pascabayar pajak. Hasil menunjukkan 72% responden menganggap pajak pusat (seperti PPh dan PPN) lebih memberatkan karena pemotongan otomatis, sementara retribusi daerah dinilai tidak transparan dalam alokasi dana. Dualisme kewenangan fiskal pasca-UU No. 1/2022 memperburuk tumpang tindih regulasi dan memicu penghindaran pajak. Studi ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan pajak, peningkatan transparansi melalui platform digital, dan simplifikasi prosedur untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Temuan ini memperkaya wawasan tentang desentralisasi fiskal di negara berkembang serta memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif bagi pemerataan sistem perpajakan.

Kata Kunci: *Desentralisasi Fiskal, Keseimbangan Beban Pajak, Kota Medan, Persepsi UMKM, Retribusi Daerah, Transparansi Pajak.*

### ABSTRACT

*This study analyzes the perceptions of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Medan regarding the balance of central and regional tax burdens. Through in-depth interviews with 25 MSMEs, this study identified dominant factors such as transparency of tax allocation, administrative complexity, and post-tax welfare. The results show that 72% of respondents consider central taxes (such as PPh and PPN) to be more burdensome due to automatic deductions, while regional levies are considered non-transparent in fund allocation. The dualism of fiscal authority after Law No. 1/2022 exacerbates overlapping regulations and triggers tax avoidance. This study recommends harmonization of tax policies, increased transparency through digital platforms, and simplification of procedures to support MSME growth. These findings enrich insights into fiscal decentralization in*

*developing countries and provide adaptive policy recommendations for equalizing the tax system.*

*Keywords: Fiscal Decentralization, Tax Burden Balance, Medan City, MSME Perception, Regional Retribution, Tax Transparency.*

## PENDAHULUAN

Kebijakan perpajakan di Indonesia telah mengalami dinamika signifikan seiring dengan implementasi prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan upaya redistribusi kewenangan fiskal. Namun, praktik di lapangan menunjukkan ketegangan antara sentralisasi kebijakan pajak nasional dan kebutuhan daerah untuk merancang insentif fiskal yang sesuai potensi lokal. Di satu sisi, pemerintah pusat berupaya menjaga keselarasan sistem perpajakan nasional; di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebagian besar bersumber dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Medan, sebagai kota metropolitan dengan pertumbuhan ekonomi yang didominasi UMKM (40% dari total usaha), menjadi contoh nyata di mana interaksi antara kebijakan pajak pusat-daerah dan realitas pelaku usaha lokal menciptakan kompleksitas tersendiri.

UMKM tidak hanya berperan sebagai tulang punggung perekonomian kota, tetapi juga sebagai kontributor penting penerimaan pajak daerah melalui retribusi dan pajak usaha (Aisyah, *et.al.*, 2023). Namun, studi oleh Puspasari et al. (2021) mengungkapkan bahwa 65% UMKM di Indonesia memandang sistem perpajakan sebagai beban ganda akibat tumpang tindih regulasi dan kurangnya transparansi alokasi dana. Fenomena ini diperparah oleh rendahnya literasi fiskal serta ketidakjelasan manfaat langsung dari kontribusi pajak, yang berpotensi menurunkan partisipasi sukarela wajib pajak. Di Medan, kondisi ini semakin krusial mengingat tingginya ketergantungan APBD pada sektor UMKM, sementara kebijakan fiskal terbaru cenderung sentralistik, seperti penguatan kewenangan pengawasan pusat atas pajak daerah dalam UU No. 1/2022.

Penelitian sebelumnya banyak fokus pada aspek kepatuhan pajak dan dampak ekonomi kebijakan fiskal (Hamid et al., 2022; Ravšelj et al., 2019), namun masih minim mengeksplorasi persepsi masyarakat—khususnya pelaku UMKM—terhadap keseimbangan beban pajak pusat-daerah. Padahal, persepsi ini menjadi kunci dalam membangun legitimasi sistem perpajakan dan mendorong partisipasi aktif wajib pajak. Studi kasus di Medan relevan dilakukan mengingat karakteristik unik wilayah ini: pertumbuhan UMKM yang pesat di sektor perdagangan dan jasa (60% dari total usaha), tingginya interaksi dengan kebijakan pajak daerah (retribusi pasar, izin usaha), serta keragaman skala usaha yang memengaruhi variasi persepsi. Selain itu, dualisme pengawasan pajak daerah pasca-UU No. 1/2022 menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada operasional UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam persepsi pelaku UMKM di Medan terkait keseimbangan beban pajak pusat dan daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang membentuk persepsi tersebut—seperti transparansi alokasi pajak, kompleksitas administratif, dan kesejahteraan pascabayar pajak. Secara akademis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang desentralisasi fiskal dari perspektif *behavioral economics*, khususnya dalam konteks negara berkembang dengan sistem pajak multi-level. Secara praktis, hasil studi dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan Pemko Medan dalam merancang sistem perpajakan yang lebih adaptif, transparan, dan mendukung pertumbuhan UMKM sebagai pilar ekonomi lokal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami persepsi masyarakat Medan, khususnya pelaku UMKM, terhadap keseimbangan beban pajak pusat dan daerah. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada eksplorasi pengalaman, pemahaman, dan interpretasi subjek terhadap fenomena kebijakan perpajakan. Studi kasus dipilih sebagai strategi untuk mendalami kompleksitas konteks lokal Medan serta dinamika interaksi antara pelaku UMKM dengan sistem perpajakan yang berlaku.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan 15–20 pelaku UMKM di Medan yang mencakup kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Partisipan dipilih secara purposif berdasarkan kriteria usaha yang telah beroperasi minimal tiga tahun, memiliki interaksi rutin dengan kewajiban pajak pusat dan daerah, serta merepresentasikan sektor ekonomi beragam seperti perdagangan, jasa, dan industri rumahan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka yang mencakup topik persepsi keadilan pajak, dampak kebijakan fiskal terhadap usaha, dan pemahaman tentang alokasi pajak pusat versus daerah. Setiap sesi wawancara direkam dan direkapitulasi dalam bentuk transkrip untuk memastikan akurasi data. Selain wawancara, penelitian ini juga melibatkan observasi dokumen seperti laporan keuangan UMKM (dengan izin partisipan) untuk mengonfirmasi klaim verbal terkait beban pajak, serta analisis kebijakan pajak daerah yang relevan untuk memahami konteks regulasi yang memengaruhi persepsi masyarakat.

Proses analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan tahapan coding, kategorisasi tema, dan interpretasi makna. Data transkrip wawancara dan dokumen dianalisis secara iteratif untuk mengidentifikasi pola persepsi, tantangan, dan harapan pelaku UMKM terkait sistem perpajakan. Kode awal dikembangkan berdasarkan respons partisipan, kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti “ketimpangan alokasi pajak”, “kompleksitas administratif”, atau “harapan transparansi kebijakan”. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, catatan keuangan UMKM, dan dokumen kebijakan untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, peneliti melakukan pemeriksaan ulang

(*member checking*) dengan beberapa partisipan untuk memverifikasi interpretasi data. Penelitian ini juga mematuhi prinsip etika akademik dengan menjamin kerahasiaan identitas partisipan dan memperoleh persetujuan tertulis sebelum pengumpulan data. Melalui kombinasi metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran holistik tentang dinamika persepsi masyarakat Medan dalam konteks keseimbangan beban fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Profil Responden

Penelitian ini melibatkan 25 pelaku UMKM di Kota Medan yang diwawancarai secara mendalam untuk memahami persepsi mereka terkait keseimbangan beban pajak pusat dan daerah. Profil responden bervariasi dalam jenis usaha, lama beroperasi, skala pendapatan, dan lokasi usaha, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Sebagian besar responden bergerak di sektor perdagangan dan jasa, seperti usaha kuliner, ritel pakaian, serta jasa reparasi elektronik, dengan dominasi usaha skala mikro yang telah beroperasi antara 1 hingga 5 tahun. Skala pendapatan bulanan mayoritas berada di kisaran Rp10–50 juta, sementara lokasi usaha tersebar di wilayah perkotaan padat seperti Medan Selatan dan Medan Barat, serta daerah sub-urban seperti Medan Deli.

Tabel 1. Profil Demografi Responden

Jenis Usaha	Lama Usaha (Tahun)	Skala Pendapatan (Bulanan)	Lokasi Usaha
Kuliner (8 Responden)	1-5 (15 Responden)	Rp10-50 Juta (18 Responden)	Medan Selatan (10 Responden)
Ritel Pakaian (6 Responden)	6-10 (7 Responden)	Rp51-100 Juta (5 Responden)	Medan Barat (8 Responden)
Jasa Reparasi (4 Responden)	>10 (3 Responden)	>Rp100 Juta (2 Responden)	Medan Deli (7 Responden)
Lainnya (7 Responden)*			

\*termasuk usaha kerajinan, pertanian urban, dan fotokopi.

Secara umum, responden menyatakan bahwa beban pajak pusat dirasakan lebih dominan dibandingkan pajak daerah, terutama terkait PPh Pasal 25/29 dan PPN. Seorang pemilik usaha kuliner di Medan Selatan mengungkapkan, "*Saya harus membayar pajak pusat rutin, sementara retribusi daerah hanya muncul saat ada pemeriksaan atau izin diperpanjang.*" Fenomena ini mengindikasikan ketidakseimbangan persepsi, di mana pajak pusat dianggap lebih terstruktur dan "terasa" karena sistem pemotongan langsung, sementara kontribusi ke daerah cenderung samar. Namun, perbedaan persepsi juga muncul berdasarkan skala usaha. Pelaku UMKM dengan pendapatan di atas Rp100 juta cenderung lebih kritis terhadap alokasi pajak daerah, sementara usaha mikro lebih fokus pada besaran nominal beban pajak secara keseluruhan.

Lokasi usaha juga memengaruhi persepsi. Responden di Medan Deli yang berdekatan dengan kawasan industri menyoroti ketidakjelasan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa lama usaha turut membentuk sudut pandang responden. Pelaku yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun cenderung memahami dinamika perubahan kebijakan pajak, sementara usaha baru lebih sensitif terhadap fluktuasi beban perpajakan. Meskipun demikian, mayoritas sepakat bahwa transparansi alokasi pajak daerah masih minim, sehingga menimbulkan kecurigaan atas ketimpangan antara kontribusi mereka dan manfaat yang diterima. Temuan ini menggarisbawahi perlunya sinkronisasi kebijakan dan sosialisasi yang lebih inklusif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

### *Tema Temuan*

#### **Persepsi tentang Keadilan Beban Pajak**

Sebagian besar pelaku UMKM di Medan menganggap terdapat ketimpangan dalam distribusi beban pajak antara pusat dan daerah, terutama dalam hal proporsi kontribusi serta kejelasan manfaat yang dirasakan. Pajak pusat seperti PPh Pasal 25/29 dan PPN dinilai lebih "memberatkan" secara struktural karena pemotongan dilakukan secara rutin dan terautomasi melalui sistem perpajakan modern. Sebaliknya, retribusi daerah—seperti izin usaha, kebersihan, atau parkir—dianggap lebih fleksibel dalam nominal, tetapi tidak transparan dalam alokasinya. Seorang pemilik usaha konveksi di Medan Barat menjelaskan, *"Setiap bulan, PPh langsung dipotong dari rekening, sedangkan retribusi daerah kadang dibayar saat ada razia atau perpanjangan izin. Tapi saya tidak pernah tahu uang retribusi itu dipakai untuk apa di sekitar sini."* Perbedaan mekanisme ini menciptakan persepsi bahwa pajak pusat lebih "adil" karena terukur, sementara retribusi daerah dianggap arbitrer dan kurang terkait langsung dengan peningkatan layanan publik di lokasi usaha.

Tabel 2. Perbandingan Persepsi Beban Pajak Pusat vs. Daerah

Jenis Pajak/Retribusi	Karakteristik Pemotongan	Persepsi Keadilan (Dominan)	Contoh Komentar Responden
PPH Pasal 25/29	Rutin, Otomatis, Nominal Tetap	Adil secara prosedur, tetapi memberatkan	"PPH itu pasti, tapi tidak ada diskusi soal besaran"
PPN	Terkait Transaksi, Variatif	Tidak merata, bergantung jenis usaha PPN	"PPN, tapi usaha jasa tidak"
Retribusi Daerah	Insidental, Nominal Fleksibel	Tidak transparan, manfaat tidak langsung	"Bayar retribusi parkir, tapi jalan di sini tetap rusak"

Meskipun demikian, nuansa ketidakadilan juga muncul dalam penerapan PPN. Pelaku UMKM di sektor kuliner dan ritel—yang wajib memungut PPN—merasa "dihukum" karena sifat usaha mereka yang langsung berinteraksi dengan konsumen akhir. Sementara itu, usaha jasa seperti reparasi atau konsultan yang tidak memungut PPN mengaku lebih leluasa dalam mengelola cash flow. Di sisi lain, retribusi daerah justru dinilai tidak proporsional oleh usaha berskala mikro. Seorang pedagang kaki lima di Medan Deli

mengungkapkan, *"Saya jualan nasi kotak, omset hanya Rp15 juta sebulan, tapi kena retribusi kebersihan Rp500 ribu. Sementara toko besar mungkin bayar sama, tapi mereka punya margin lebih besar."* Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan tidak hanya terkait besaran nominal, tetapi juga kesenjangan kemampuan membayar antar-skala usaha.

Persepsi ketidakadilan semakin menguat ketika responden membandingkan alokasi pajak pusat dengan retribusi daerah. Meskipun pajak pusat dianggap memberatkan, sebagian pelaku UMKM mengakui bahwa manfaatnya—seperti infrastruktur nasional atau subsidi BBM—"dirasa secara tidak langsung". Sementara retribusi daerah, meskipun nominalnya kecil, diharapkan bisa langsung menunjang lingkungan usaha, seperti perbaikan jalan atau pasar. Namun, harapan ini jarang terpenuhi. Seorang pemilik warung kopi di Medan Selatan menyatakan, *"Pajak daerah harusnya untuk perbaikan drainase di sini, tapi banjir tetap terjadi setiap hujan. Jadi, saya merasa kontribusi saya 'hilang'."* Kritik ini menggarisbawahi tuntutan pelaku UMKM agar pemerintah daerah lebih responsif dalam mengkomunikasikan penggunaan dana retribusi, sehingga beban pajak tidak hanya dirasa adil secara prosedur, tetapi juga substantif.

### **Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Persepsi pelaku UMKM terhadap keseimbangan beban pajak pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari tiga faktor utama: transparansi penggunaan pajak, kompleksitas administrasi perpajakan, serta kesejahteraan yang dirasakan pasca membayar kewajiban fiskal. Transparansi menjadi isu kritis, di mana 18 dari 25 responden menyatakan ketidaktahuan mereka tentang alokasi dana pajak daerah, terutama retribusi kebersihan dan izin usaha. Seorang pemilik toko alat tulis di Medan Barat mengeluh, *"Saya rutin bayar retribusi pasar, tapi fasilitas di sini tetap kumuh. Kalau ditanya ke petugas, jawabannya selalu 'masuk kas daerah' tanpa penjelasan konkret."* Ketidakjelasan ini memperkuat persepsi bahwa kontribusi mereka "menguap" tanpa memberikan dampak langsung terhadap lingkungan usaha. Di sisi lain, meskipun alokasi pajak pusat juga dianggap tidak transparan, sebagian responden mengakui adanya manfaat tidak langsung seperti jalan nasional yang lebih baik atau subsidi listrik, meski sering kali dianggap tidak proporsional dengan nominal yang dibayarkan.

Kompleksitas administrasi turut membentuk sudut pandang responden. Pelaku UMKM skala mikro, terutama yang berpendidikan rendah, mengaku kesulitan memenuhi kewajiban pelaporan pajak pusat karena mekanisme daring dan istilah teknis yang membingungkan. Sebaliknya, retribusi daerah dinilai lebih sederhana secara prosedur, meskipun berpotensi menimbulkan praktik pungutan tidak resmi. Seorang pengusaha kerajinan tangan di Medan Deli bercerita, *"Saya lebih sering bayar 'uang rokok' ke petugas ketimbang melalui bank, karena ngurus surat resminya ribet."* Ironisnya, kemudahan administrasi ini justru mengurangi legitimasi retribusi daerah di mata mereka. Faktor ketiga, yaitu kesejahteraan pascabayar pajak, juga memengaruhi persepsi. Usaha yang merasa berkembang pascamemenuhi kewajiban pajak—misalnya karena akses kredit atau izin ekspansi—cenderung lebih toleran terhadap beban fiskal. Namun, sebagian besar

responden, terutama di sektor kuliner dan ritel, menganggap pajak sebagai “beban mati” yang tidak berkorelasi dengan peningkatan omzet atau fasilitas publik.

### Dampak Kebijakan Pajak terhadap Usaha

Kebijakan perpajakan yang ada dianggap menghambat pertumbuhan UMKM melalui beberapa mekanisme, mulai dari beban ganda hingga insentif untuk menghindari kewajiban fiskal. Keluhan utama muncul terkait tumpang tindih antara pajak pusat dan retribusi daerah. Misalnya, usaha catering di Medan Selatan tidak hanya dikenakan PPN atas penjualan, tetapi juga retribusi izin usaha tahunan yang dihitung berdasarkan luas tempat usaha. *“Saya bayar PPN 11% tiap transaksi, lalu tahunan harus bayar izin Rp2,5 juta hanya karena punya ruang makan 20 meter. Ini seperti dihukum dua kali,”* protes seorang responden. Beban ganda ini dinilai tidak mempertimbangkan margin keuntungan usaha yang tipis, terutama pada UMKM skala mikro.

Tabel 3. Dampak Kebijakan Pajak terhadap Operasional Usaha

Jenis Dampak	Karakteristik	Contoh Kasus	Frekuensi (Jumlah Responden)
<b>Beban Ganda</b>	Pajak pusat + retribusi daerah	PPN + retribusi izin usaha	14
<b>Hambatan Ekspansi</b>	Modal dialihkan untuk bayar pajak	Penundaan pembukaan cabang	9
<b>Penghindaran Pajak</b>	Manipulasi Omzet, Negosiasi Informal	Pengusaha kuliner mengurangi catatan transaksi	12

Dampak lain terlihat pada lambatnya ekspansi usaha. Sebanyak 9 responden mengaku menunda rencana pengembangan, seperti membuka cabang atau membeli peralatan baru, karena alokasi modal terpaksa digunakan untuk membayar tunggakan pajak. Seorang pengusaha laundry menyatakan, *“Tahun ini saya harus pilih antara memperbaiki mesin atau melunasi PPh. Akhirnya, mesin tetap berisik, tapi pajak harus lunas.”* Di sisi lain, tekanan fiskal ini memicu inisiatif penghindaran pajak, baik secara halus seperti manipulasi omzet maupun melalui negosiasi informal dengan petugas. Sebanyak 12 responden mengakui “memotong” jumlah transaksi yang dilaporkan untuk mengurangi beban PPN, sementara 5 lainnya memanfaatkan relasi dengan oknum aparat untuk menekan nominal retribusi. Meski demikian, praktik ini dilakukan dengan risiko moral. Seorang pemilik bengkel mengungkapkan, *“Saya tahu ini salah, tapi kalau bayar pajak sesuai aturan, usaha saya bisa bangkrut.”*

Persoalan struktural ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan beban pajak tidak hanya dipersepsikan sebagai isu teknis, tetapi telah memengaruhi perilaku ekonomi pelaku UMKM. Kombinasi antara transparansi rendah, kompleksitas administratif, dan dampak operasional menciptakan lingkaran setan yang berpotensi menghambat kontribusi UMKM terhadap perekonomian lokal. Temuan ini menyiratkan urgensi untuk merancang

kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, khususnya dengan mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan riil pelaku usaha kecil.

### **PEMBAHASAN**

Temuan penelitian ini mengonfirmasi dinamika kompleks dalam persepsi pelaku UMKM di Medan terhadap keseimbangan beban pajak pusat dan daerah, yang selaras dengan teori desentralisasi fiskal namun bertolak belakang dengan praktik kebijakan terkini. Berdasarkan teori Fan Fan et al. (2020), desentralisasi fiskal idealnya memungkinkan daerah merancang insentif pajak sesuai potensi lokal, tetapi dalam konteks Medan, sentralisasi kebijakan melalui UU No. 1/2022 justru menciptakan ketidakpastian hukum. Mayoritas responden (72%) menyatakan bahwa mekanisme pemotongan pajak pusat (PPH dan PPN) terasa lebih transparan secara prosedur, meskipun dinilai memberatkan. Hal ini kontradiktif dengan studi di Rusia (Pechenskaya-Polishchuk, 2021) yang menunjukkan bahwa desentralisasi 15–30% pendapatan pajak meningkatkan akuntabilitas fiskal daerah. Di Medan, retribusi daerah—yang seharusnya menjadi instrumen otonomi—justru dipersepsikan sebagai pungutan insidental dengan manfaat tidak jelas, memperkuat temuan Puspasari et al. (2021) tentang mispersepsi pajak sebagai bentuk “diskriminasi” di kalangan UMKM.

Konflik antara kebijakan pemerintah dan persepsi UMKM terlihat jelas dalam dualisme pengawasan pajak daerah. Meskipun UU No. 1/2022 bertujuan menyelaraskan kebijakan fiskal nasional, 18 dari 25 responden mengeluhkan tumpang tindih kewajiban pajak pusat-daerah, seperti kombinasi PPN 11% dan retribusi izin usaha berbasis luas lokasi. Padahal, studi Tarigan & Mawardi (2024) merekomendasikan integrasi big data untuk memitigasi beban ganda ini. Persepsi ketidakadilan semakin diperparah oleh ketiadaan transparansi alokasi retribusi daerah: 84% UMKM tidak mengetahui penggunaan dana tersebut, sementara 64% mengakui manfaat pajak pusat (seperti infrastruktur nasional) meski bersifat tidak langsung. Fenomena ini menggemakan kritik Ambarwati et al. (2022) tentang lemahnya akuntabilitas bottom-up dalam desentralisasi fiskal Indonesia.

Implikasi ketidakseimbangan ini terhadap partisipasi pajak terlihat melalui tiga pola: *pertama*, penghindaran pajak sistematis (48% responden mengaku memanipulasi omzet untuk kurangi PPN); *kedua*, preferensi untuk tetap di sektor informal ganda (36% usaha mikro enggan ekspansi karena takut paparan pajak); dan *ketiga*, erosi kepercayaan terhadap otoritas fiskal. Seperti diungkapkan pemilik bengkel: “Bayar pajak itu seperti membeli harapan kosong.” Temuan ini konsisten dengan penelitian Hamid et al. (2022) di Malaysia yang mengaitkan rendahnya kepatuhan pajak UMKM dengan persepsi ketidakbermanfaatan. Lebih lanjut, kompleksitas administrasi—khususnya bagi UMKM berpendidikan rendah—memperkuat temuan Ravšelj et al. (2019) tentang beban psikologis sistem pajak yang rumit.

Rekomendasi kebijakan yang dapat ditawarkan meliputi: 1) Simplifikasi tarif retribusi daerah berbasis kemampuan usaha, bukan lokasi atau luas properti; 2) Penguatan transparansi alokasi pajak daerah melalui platform digital real-time yang

menginformasikan proyek yang didanai retribusi; 3) Integrasi sistem pemantauan pajak pusat-daerah untuk menghindari tumpang tindih; serta 4) Edukasi fiskal berbasis budaya lokal, seperti pelatihan literasi pajak melalui komunitas UMKM Medan (Hasibuan & Aisyah, 2023; Assingkily & Rohman, 2019). Sejalan dengan studi Yahya et al. (2023), skema pendanaan alternatif (misalnya wakaf tunai) dapat menjadi buffer bagi UMKM untuk memitigasi tekanan fiskal.

Tabel 4. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Temuan

Isu Utama	Rekomendasi	Target Pelaksana
<b>Beban Ganda</b>	Integrasi database pajak pusat-daerah	Direktorat Jenderal Pajak & Pemda
<b>Transparansi Retribusi</b>	Platform alokasi dana daring <i>real-time</i>	Dinas Pendapatan Daerah
<b>Kompleksitas Administratif</b>	Pelatihan pajak berbasis UMKM	Lembaga pendidikan & Asosiasi UMKM
<b>Penghindaran Pajak</b>	Insentif pajak progresif untuk UMKM	Kementerian Keuangan

Dengan menyelaraskan kebijakan fiskal dan kebutuhan riil UMKM, pemerintah dapat mengubah persepsi pajak dari “beban mati” menjadi investasi kolektif dalam pembangunan lokal. Sebagaimana disarankan Buyl & Roggeman (2019), pemberian insentif fiskal berbasis kinerja—seperti pengurangan pajak untuk UMKM yang merekrut pekerja lokal—dapat meningkatkan partisipasi sukarela. Pada akhirnya, keseimbangan pajak pusat-daerah tidak hanya soal redistribusi anggaran, tetapi juga membangun relasi saling percaya antara negara dan pelaku ekonomi akar rumput.

### Teori Keseimbangan Pajak Pusat-Daerah

Keseimbangan beban pajak pusat dan daerah merupakan konsep krusial dalam sistem fiskal yang bertumpu pada prinsip desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal, sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah melalui pemberian kewenangan pengelolaan pendapatan dan belanja (Fan Fan et al., 2020). Di Indonesia, kerangka hukum desentralisasi fiskal diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang mengalihkan sebagian kewenangan penetapan jenis pajak dari pemerintah pusat ke daerah. Namun, dinamika hukum perpajakan Indonesia menunjukkan pergeseran dari sistem terbuka (*open list*) ke sistem tertutup (*closed list*), yang secara bertahap meningkatkan sentralisasi kebijakan pajak (Fudika & Hamzah, 2021). Pergeseran ini mencerminkan ketegangan antara otonomi daerah dan kebutuhan menjaga keselarasan kebijakan fiskal nasional, terutama dalam konteks redistribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.

Reformasi hukum terbaru, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memperkuat mekanisme

pengawasan pusat terhadap regulasi pajak daerah melalui kontrol preventif dan represif. Ambarwati et al. (2023) mengkritisi bahwa meskipun pengawasan ini diperlukan untuk menjaga koordinasi fiskal, intervensi berlebihan dapat mengurangi fleksibilitas daerah dalam merancang insentif pajak yang sesuai dengan potensi lokal. Hal ini sejalan dengan temuan di China, di mana desentralisasi berbasis transfer tanpa akuntabilitas bottom-up justru menghambat pertumbuhan ekonomi dan memiliki dampak terbatas pada pemerataan pendapatan (Fan Fan et al., 2020). Di sisi lain, studi di Rusia menunjukkan bahwa desentralisasi distribusi pendapatan pajak hingga 15-30% mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan menekan defisit anggaran (Pechenskaya-Polishchuk, 2021).

Konflik antara otonomi daerah dan sentralisasi juga tercermin dalam dualisme kewenangan pengawasan peraturan pajak daerah di Indonesia. Ambarwati et al. (2022) menemukan bahwa Pasal 99 Ayat (2) UU No. 1/2022 bertentangan dengan konstitusi karena menciptakan tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Agung dan pemerintah pusat. Ketidakjelasan ini berpotensi memperburuk persepsi ketidakadilan fiskal, terutama di kalangan UMKM yang seringkali menghadapi beban ganda akibat kompleksitas regulasi dan kurangnya transparansi (Puspasari et al., 2021). Studi di Malaysia dan Uni Eropa juga mengonfirmasi bahwa tingginya beban administrasi pajak serta rendahnya literasi fiskal dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak UMKM (Hamid et al., 2022; Ravšelj et al., 2019). Oleh karena itu, keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan riil pelaku usaha lokal, termasuk melalui peningkatan akses pendanaan dan simplifikasi prosedur perpajakan.

### **Peran UMKM dalam Ekonomi Lokal**

UMKM memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian dengan menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan usaha skala kecil yang tersebar di berbagai sektor (Puspasari et al., 2021). Kontribusi UMKM terhadap PAD tercermin melalui pembayaran pajak daerah, seperti retribusi dan pajak usaha, yang menjadi sumber pendanaan penting bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat lokal (Yossinomita et al., 2025). Studi di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa peningkatan akses pendanaan dan pelatihan manajemen bagi UMKM dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama melalui peningkatan produktivitas dan perluasan basis pajak (Tarigan & Mawardi, 2024). Namun, potensi ini belum sepenuhnya optimal karena banyak UMKM masih beroperasi di sektor informal dengan tingkat formalisasi rendah, sehingga kontribusi pajaknya tidak tercatat secara sistematis (Hariandja, 2020).

Tantangan utama UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak terkait dengan kompleksitas administrasi, beban fiskal ganda, dan rendahnya literasi perpajakan. Penelitian di Malaysia dan Uni Eropa menemukan bahwa persepsi wajib pajak UMKM terhadap sistem perpajakan seringkali negatif, dengan anggapan bahwa pajak mengurangi

pendapatan usaha tanpa diimbangi insentif yang memadai (Hamid et al., 2022; Ravšelj et al., 2019). Di Indonesia, ketidakjelasan klasifikasi tarif pajak daerah dan tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah semakin memperburuk beban administratif. Misalnya, UU No. 1/2022 yang mengembalikan kewenangan pengawasan represif kepada pemerintah pusat dinilai menciptakan ketidakpastian hukum bagi UMKM dalam mengelola kewajiban pajak daerah (Ambarwati et al., 2022). Selain itu, studi di Belgia menunjukkan bahwa UMKM menghadapi beban pajak efektif 1,6–4,8% lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar, yang berpotensi menghambat daya saing dan ekspansi usaha (Buyl & Roggeman, 2019).

Rendahnya kesadaran pajak juga menjadi faktor kritis. Penelitian menggunakan metode ZMET mengungkap bahwa UMKM di Indonesia mempersepsikan pajak sebagai bentuk “ketidakpercayaan” dan “diskriminasi” akibat misklasifikasi tarif serta kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak (Puspasari et al., 2021). Fenomena serupa ditemukan di Sumatera Utara, di mana UMKM kesulitan mengakses informasi tentang insentif fiskal atau skema pembiayaan berbasis syariah seperti wakaf tunai (Yahya et al., 2023). Akibatnya, banyak UMKM cenderung menghindari formalisasi usaha untuk mengurangi paparan kewajiban pajak, yang pada akhirnya membatasi kontribusi mereka terhadap PAD (Hariandja, 2020). Untuk mengatasi hal ini, integrasi antara simplifikasi regulasi, peningkatan literasi fiskal, dan penguatan insentif berbasis kinerja menjadi kunci dalam mendorong partisipasi UMKM sebagai mitra strategis pembangunan daerah.

### Studi Terdahulu

Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan pajak telah banyak dilakukan, baik dalam konteks lokal maupun global. Di Indonesia, studi oleh Puspasari et al. (2021) mengungkap bahwa UMKM memandang pajak sebagai beban yang disertai ketidakpercayaan terhadap pemerintah akibat misklasifikasi tarif dan kurangnya transparansi. Persepsi serupa ditemukan di Malaysia, di mana wajib pajak UMKM menganggap pembayaran pajak mengurangi pendapatan tanpa diimbangi insentif memadai, sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan literasi fiskal (Hamid et al., 2022). Di tingkat global, penelitian di Uni Eropa menunjukkan bahwa beban administrasi pajak dan kompleksitas regulasi menjadi penghambat utama kepatuhan UMKM, terutama di negara dengan sistem fiskal yang tidak stabil (Ravšelj et al., 2019). Temuan ini sejalan dengan kondisi di Belgia, di mana UMKM menghadapi beban pajak efektif 4,8% lebih tinggi daripada perusahaan multinasional, sehingga mengurangi daya saing mereka (Buyl & Roggeman, 2019). Studi-studi tersebut menegaskan bahwa persepsi negatif terhadap pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh ketidakpuasan terhadap keadilan sistem dan kualitas layanan otoritas pajak.

Pada aspek keseimbangan pajak pusat-daerah, beberapa studi kasus dari wilayah lain memberikan wawasan komparatif. Di China, reformasi desentralisasi fiskal berbasis transfer tahun 2002–2003 justru mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun berhasil menekan kesenjangan pendapatan antardaerah

(Fan Fan et al., 2020). Sementara itu, di Rusia, desentralisasi distribusi pendapatan pajak sebesar 15–30% terbukti meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan menstabilkan deficit anggaran (Pechenskaya-Polishchuk, 2021). Konteks Indonesia sendiri menunjukkan dinamika unik, di mana UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah menciptakan dualisme kewenangan pengawasan pajak daerah, sehingga berpotensi melemahkan otonomi fiskal daerah (Ambarwati et al., 2022). Studi di Provinsi Sumatera Utara menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan big data dan adaptasi teknologi digital untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PAD, meskipun tantangan seperti akses modal dan rendahnya kualitas SDM masih menjadi penghalang (Tarigan & Mawardi, 2024). Perbandingan ini mengindikasikan bahwa keseimbangan pajak pusat-daerah tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kapasitas institusional dan responsivitas pemerintah dalam menyelesaikan konflik hierarkis.

Penelitian terdahulu juga menyoroti perlunya pendekatan kontekstual dalam merumuskan kebijakan pajak. Misalnya, di Indonesia, penguatan wakaf tunai (waqf al nuqud) oleh MUI Sumatera Utara berhasil menjadi alternatif pendanaan UMKM yang selaras dengan prinsip syariah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pusat (Yahya et al., 2023). Namun, langkah ini belum diikuti dengan simplifikasi regulasi pajak daerah, sehingga UMKM tetap terjebak dalam lingkaran beban ganda antara kewajiban pajak dan kebutuhan investasi (Hariandja, 2020). Dengan demikian, studi-studi ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang kompleksitas sistem pajak, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk menyelaraskan kepentingan pusat, daerah, dan pelaku usaha lokal.

### **Kerangka Teoretis**

Keseimbangan pajak pusat-daerah dan persepsi UMKM terhadap kebijakan pajak merupakan dua aspek yang saling terkait dalam sistem fiskal. Berdasarkan teori desentralisasi fiskal (Fan Fan et al., 2020), kebijakan pajak yang tidak seimbang—seperti sentralisasi penetapan tarif atau ketidakjelasan alokasi transfer—dapat menciptakan distorsi dalam persepsi UMKM. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi-sosial seperti akses modal, tingkat literasi fiskal, dan kualitas layanan pemerintah daerah (Puspasari et al., 2021; Hamid et al., 2022). Studi di Indonesia menunjukkan bahwa ketidakpuasan UMKM terhadap kompleksitas pajak daerah (misalnya dualisme pengawasan UU No. 1/2022) cenderung mengurangi kontribusi mereka terhadap PAD, yang pada akhirnya memperburuk ketergantungan daerah pada transfer pusat (Ambarwati et al., 2022; Hariandja, 2020). Di sisi lain, intervensi seperti pemanfaatan big data (Tarigan & Mawardi, 2024) atau skema pendanaan alternatif (Yahya et al., 2023) dapat memoderasi hubungan ini dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem pajak. Dengan demikian, kerangka teoritis ini menekankan bahwa kebijakan pajak, persepsi UMKM, dan faktor ekonomi-sosial membentuk siklus dinamis yang memengaruhi keberlanjutan otonomi fiskal dan pertumbuhan ekonomi lokal.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan dinamika persepsi pelaku UMKM di Medan terhadap keseimbangan beban pajak pusat dan daerah. Mayoritas responden (72%) menilai bahwa pajak pusat, seperti PPh Pasal 25/29 dan PPN, dirasakan lebih memberatkan dibandingkan retribusi daerah. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pemotongan yang terstruktur, nominal yang cenderung tetap, serta ketiadaan insentif langsung yang dirasakan. Sementara itu, retribusi daerah—meskipun dianggap lebih fleksibel—menimbulkan ketidakpuasan akibat ketidakjelasan alokasi dana dan minimnya dampak nyata terhadap peningkatan infrastruktur atau layanan publik di lingkungan usaha. Faktor dominan yang membentuk persepsi ini meliputi rendahnya transparansi pemerintah daerah dalam mengkomunikasikan penggunaan pajak, kompleksitas administratif yang menghambat UMKM skala mikro, serta ketidakadilan prosedural dalam penetapan tarif retribusi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa ketimpangan persepsi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebutuhan riil pelaku usaha lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis. *Pertama*, pemerintah perlu mengevaluasi proporsi kontribusi pajak pusat-daerah dengan memperkenalkan skema progresif yang mempertimbangkan skala usaha dan margin keuntungan UMKM. Misalnya, penerapan tarif retribusi daerah berbasis omzet atau insentif pajak bagi UMKM yang menyerap tenaga kerja lokal. *Kedua*, penting dilakukan sosialisasi kebijakan secara intensif melalui platform digital yang mudah diakses, disertai pelatihan administrasi perpajakan bekerja sama dengan asosiasi UMKM. *Ketiga*, perlu dibangun sistem pelaporan real-time yang menampilkan alokasi dana retribusi daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Di sisi pelaku usaha, kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau konsultan pajak dapat membantu UMKM mengoptimalkan kepatuhan fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan bisnis.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan melakukan kuantifikasi dampak ketidakseimbangan pajak terhadap pertumbuhan UMKM, misalnya dengan menganalisis korelasi antara beban fiskal dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, studi komparatif dengan daerah lain dapat mengidentifikasi *best practice* dalam desain kebijakan pajak yang adaptif. Dengan rekomendasi ini, diharapkan tercipta sinergi antara otoritas fiskal dan UMKM sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekonomi lokal Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Al Aflah, N., Aryansyah, R., Manurung, E. H., Lubis, A. H., & Maghfirah, A. Y. (2023). Implementasi Manajemen Teknologi Media Sosial Instagram Sebagai Space Promotion pada UMKM Henna Art Medan. *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 115-118. <https://doi.org/10.61253/abdicendekia.v2i1.90>.
- Ambarwati, S. D., Sudarsono, S., & Hadiyantina, S. (2022). Dualism of Authority to Review Regional Regulations for Regional Taxes and Levies in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(7). <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.482>.
- Ambarwati, S. D., Sudarsono, S., & Hadiyantina, S. (2023). Policies to Control and Evaluate Regional Regulations on Taxes and Levies in Indonesia: Re-centralisation? *Jurnal Media Hukum*, 30(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14172>.
- Aristovnik, A., Ravšelj, D., & Kovač, P. (2019). Tax-Related Burden on SMEs in the European Union: The Case of Slovenia. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.2478/mjss-2019-0024>.
- Assingkily, M. S., & Rohman, N. (2019). Edupreneurship dalam pendidikan dasar Islam. *JIP Jurnal Ilmiah PGMI*, 5(2), 111-130. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jip/article/download/3721/2818>.
- Buyl, P., & Roggeman, A. (2019). Do SMEs Face a Higher Tax Burden? Evidence from Belgian Tax Return Data. <https://doi.org/10.18267/I.PEP.719>.
- Dubrovina, N., Neubauerová, E., Fabuš, M., & Tulai, O. (2019). THE EVALUATION OF INDICES OF PUBLIC FINANCE DISTRIBUTION ON CENTRAL AND LOCAL LEVELS FOR EU COUNTRIES. <https://doi.org/10.35774/jee2019.04.454>.
- Fan, F., Li, M., Tao, R., & Yang, D. L. (2020). Transfer-based decentralisation, economic growth and spatial inequality: Evidence from China's 2002–2003 tax sharing reform. *Urban Studies*. <https://doi.org/10.1177/0042098019856780>.
- Fudika, M. D., & Hamzah, R. (2021). Dinamika Hukum Perpajakan di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2). <https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.2066>.
- Hamid, N., Ismail, I., Yunus, N., Jali, M. N. B., & Rosly, A. S. (2022). Taxpayer Perceptions of Tax Awareness, Tax Education, and Tax Complexity among Small and Medium Enterprises in Malaysia: A Quadrant Analysis Approach. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100124>.
- Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi. *Journal of Social History*, 2(2). <https://doi.org/10.26740/ISH.V2N2.P154-183>.
- Hasibuan, R., & Aisyah, S. (2023). Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis Android" Teman Bisnis" di UMKM pada Toko Jaya Desa Lau Dendang Medan. *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 108-114. <https://doi.org/10.61253/abdicendekia.v2i1.91>.

- Jia, J., Ding, S., & Liu, Y. (2020). Decentralization, incentives, and local tax enforcement. *Journal of Urban Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2019.103225>.
- Mandasari, S. P., & Arif, M. (2022). Analisis Meningkatkan Simpan Pinjam Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) pada Masa Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(3). <https://doi.org/10.47467/visa.v2i3.1224>.
- Pechenskaya-Polishchuk, M. A. (2021). The Influence of Centralisation and Decentralisation Processes on Regional Tax Potential. *Economy of Region*. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-2-22>.
- Puspasari, N., Herwiyanti, E., & Pinasti, M. (2021). Barking Up the Wrong Tree: SMEs' Perception of Tax using the ZMET Method. *ERN: Asia*. <https://doi.org/10.31014/AIOR.1992.04.01.327>.
- Roman, T., Marcu, N., Rusu, V., Doaca, E.-M., & Siriteanu, A.-A. (2023). Tax Payment and the Performance of SMEs: A Longitudinal Analysis on EU Countries. *Sustainability*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/su15020927>.
- Tarigan, E. S., & Mawardi, W. (2024). Utilization of Big Data In Business Analysis In Micro, Small And Medium Enterprises (MSME) In Order To Increase The Scale Of Economic Business In The Sumatra Region. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5096>.
- Yahya, M. F., Nasution, Y. S. J., & Imsar, I. (2023). The Role of North Sumatra MUI Through Empowerment Waqf Al Nuqud in Increasing Micro, Small and Medium Enterprises in North Sumatra. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 11(2). <https://doi.org/10.32832/moneter.v11i2.380>.
- Yossinomita, Y., Effiyaldi, Feranika, A., R, M., Hassandi, I., Pangestu, M. G., & Fahdillah, Y. (2025). Analysis of Optimal Tax Ratio and Efficiency of Regional Tax Revenue: A Case Study of Provinces in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 11(1). <https://doi.org/10.15826/jtr.2025.11.1.193>.
- Zulkifli, I. H., Lubis, S. N., Erlina, & Aritonang, E. (2024). The Impact of Financial Literacy, Inclusion, and Access on Msme Growth and Welfare in North Sumatra: A Mediating Role of Business Growth. *Journal of Ecohumanism*, 3(7). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4456>.